



**PUTUSAN**

Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LABUHA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Papaloang, 29 September 1998 / umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, Rt. 000/Rw.000, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Maluku Utarasebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Amasing Kota, 22 April 1997 / umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA, KECAMATAN BACAN, KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, Propinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan register perkara Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Lbh, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112/10/IX/2017, tertanggal 07 September 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selatan kurang lebih 1 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx kurang lebih 1 tahun sampai pisah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 Muhammad Yansur Safril, tempat tanggal lahir Ternate, Papaloang 01 Desember 2018, laki-laki, usia 5 tahun, dan saat ini anak tersebut sudah meninggal;

3.2 Nafeeza Azahra Sabrina Safril, tempat tanggal lahir Papaloang, 01 Juni 2021, Perempuan, usia 3 tahun 4 bulan, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

4.1 Tergugat sering mabuk dan jarang pulang ke rumah;

4.2 Tergugat sering selingkuh;

4.3 Tergugat sering marah mengeluarkan kata makian kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran;

4.4 Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak bulan Maret tahun 2024;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun bulan Maret 2017 dimana saat itu terjadi salah paham antara Penggugat dan Tergugat lalu terjadi Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Tergugat mengeluarkan kata makian di depan umum kepada Penggugat dan saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan dan tidak menjalani kewajiban layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa Penggugat termasuk golongan masyarakat tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu nomor : 147/133.SKTM/DS-PPLG/2024 yang di keluarkan oleh kepala xxxx xxxxxxxx tertanggal 24 Oktober 2024;

9. Bahwa biaya yang timbul atas perkara ini mohon di bebaskan pada DIPA Pengadilan Agama Labuha;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Primer**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Labuha;;

#### **Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Lbh, tanggal 15 November 2024 dan tanggal 29 November 2024, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

## k ti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 112/10/IX/2017 Tanggal 07 September 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Bacan Selatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Maluku Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P serta diparaf;

## II. Bukti Saksi

1. **Siti Ayu Marsaoly Binti Safrudin Marsaoly**, NIK , lahir di Papaloang, tanggal 29 September 1997/ umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Papaloang kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai pisah;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama M. Yansur dan Nafeza yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah pada tahun 2017 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa selain bertengkar mulut Tergugat juga sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dan anaknya yang pertama;
- Bahwa iya saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras dan berkata kasar kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu disaat Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mata merah dan beraroma minuman keras;
- Bahwa saksi pernah melihat dan bahkan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat di hadapan orang banyak;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat namun saksi tidak pernah melihat secara langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan telah pisah rumah sudah sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa iya tahu, baik dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya dan kembali rukun dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2, NIK** , lahir di Papaloang, tanggal 11 Desember 1999 / umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di desa Papaloang kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras, keluar malam dan berkata kasar kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk karena minum-minuman keras;
- Bahwa iya saksi pernah melihat dan bahkan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat di hadapan orang banyak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan telah pisah rumah sudah sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa iya tahu, baik dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya dan kembali rukun dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan yang diadakan untuk itu, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg. sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dengan rukun namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pendiriannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan perkara dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), belum cukup alasan bagi Hakim untuk memutuskan perkara sebelum memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut :

**فإن تعذر بتعززاو توار او غيبة جاز  
اثباته بالبينة**

Artinya: *Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, diberi kode Bukti P, yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berkekuatan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Agustus 2017 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Bacan Selatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang pada dasarnya tidak bertentangan bahkan justru saling menguatkan satu sama lain maka saksi-saksi beserta keterangannya tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti yang sah mengingat Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 17 Agustus 2017 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Bacan Selatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Maluku Utara;

2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2017 mulai tampak tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat, selingkuh, memaki dan sering pulang dalam keadaan mabuk ;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan lalu;

4. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terbina sejak tahun 2017 telah menjadi goyah setidaknya sejak 2017 karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagaimana terurai di atas hingga mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pihak keluarga/orang dekat Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, begitu pula Hakim telah menasihati Penggugat agar sedapat mungkin mempertahankan rumah tangganya, tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah ternyata terbukti memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian pecahnya sehingga untuk meneruskan hubungan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang/*sakinah mawaddah wa rahmah*, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dalil fikih tersebut di atas, Hakim menilai mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuha tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama PENGUGAT, tanggal, Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Labuha tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama PENGUGAT, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuha tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuha biaya perkara sejumlah 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Djumadil Akhir 1446 H oleh Bahri Conoras, S.HI, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Idhar, S.Sy sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Sidang

Hakim

Idhar S.Sy

Bahri Conoras, S.HI,

### Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp.	0,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>310.000,00</b>

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Lbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12